

Konsep Distribusi Islam Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Pendapatan Ekonomi Masyarakat

Muslihati

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Jl. HM Yasin Limpo, Samata - Gowa
Email: muslihati.muslihat@uin-alauddin.ac.id

Abstrak,

Tujuan manusia dalam berekonomi adalah terpenuhinya kebutuhan hidup, dan sekaligus meraih kesejahteraan dan kebahagiaan. Manusia tidak dapat memenuhi setiap kebutuhan jasmani maupun naluri tanpa memiliki kekayaan, sehingga manusia berusaha keras untuk mencari kekayaan, menghimpun dan mengelolanya dengan baik. Namun kehidupan dan perilaku manusia tidak dapat terlepas dari keinginan atas dasar nafsu besar yang telah membuat manusia bersaing untuk menguasai harta dan bahkan mereka berjuang mati-matian demi menguasainya dan memperbanyak kekayaan. mengakibatkan munculnya berbagai permasalahan di tengah masyarakat. salah satu persoalan yang terjadi di lingkungan masyarakat saat ini adalah persoalan distribusi. Ketidakadilan dalam berdistribusi memberikan dampak terhadap ketimpangan dan kemiskinan. ekonomi Islam menawarkan sistem pendistribusian ekonomi yang mengedepankan prinsip larangan riba dan gharar, keadilan dalam distribusi, konsep kepemilikan dalam Islam dan larangan menumpuk harta. Hal tersebut bertujuan agar harta itu jangan hanya beredar di antara golongan kaya dikalangan kamu. Disamping itu, instrument zakat salah satu model distribusi yang memiliki banyak makna dan dimensi diantaranya yaitu sosial, moral, dan ekonomi yang berimplikasi pada meningkatnya zakat yang dikeluarkan sehingga dapat menciptakan kesejahteraan di tengah masyarakat.

Kata kunci: Distribusi, Islam, Kesejahteraan

Abstract,

The goal of humans in economics is the fulfillment of life's needs, and at the same time achieving prosperity and happiness. Humans cannot fulfill every physical need or instinct without having wealth, so humans try hard to seek wealth, accumulate and manage it well. However, human life and behavior cannot be separated from desire based on passion which has made humans compete for control of wealth and they even struggle to master it and increase wealth. resulting in the emergence of various problems in the community. one of the problems that occur in society today is the problem of distribution. Injustice in distribution has an impact on inequality and poverty. Islamic economics offers an economic distribution system that puts forward the principle of prohibiting usury and gharar, fairness in distribution, the concept of ownership in Islam and the prohibition of accumulating assets. It is intended that the wealth does not only circulate among the rich among you. In addition, the zakat instrument is a distribution model that has many meanings and dimensions, including social, moral, and economic impacts on increasing zakat issued so that it can create welfare in the community.

Keywords: Distribution, Islam, Welfare

PENDAHULUAN

Islam merupakan sistem hidup yang meliputi ibadah, politik, sosial, ekonomi, pemerintahan, dan negara. Aktivitas ekonomi termasuk bagian terbesar dari aktivitas manusia. Karena aktivitas ekonomi termasuk bagian yang dapat mempertahankan kelangsungan kehidupan manusia di bumi. Tujuan manusia dalam berekonomi adalah terpenuhinya kebutuhan hidup, dan sekaligus meraih kesejahteraan dan kebahagiaan. Hidup yang sejahtera dan bahagia mustahil tercapai tanpa kecukupan secara finansial, dan pengalaman ajaran agama yang benar. Hal itu merupakan fitrah manusia cenderung kepada kesenangan duniawi dan kepemilikan harta benda.

Bumi dengan segala isinya diciptakan oleh Allah untuk kepentingan manusia agar dapat dinikmati dan dimanfaatkan secara maksimal. Al-Qur'an menegaskan bahwa mencari harta karunia Allah bukanlah perbuatan dosa (Albaqarah 2: 198). Secara tidak langsung Allah menuntut umatnya menjadi kaya. Sebab bagaimana mungkin seseorang diperintahkan membayar zakat, menunaikan haji, berinfaq, membangun masjid dan prasarana sosial lainnya tanpa tersedia dana yang dibutuhkan dalam jumlah banyak.

Tugas manusia sebagai khalifah yang di amanahkan Allah bertujuan untuk mengubah corak kehidupan di dunia ke arah yang lebih baik, yakni mewujudkan kemakmuran disamping tugas pengabdian atau ibadah dalam arti luas (Az-zariyat 21: 56). Untuk menunaikan tugas tersebut secara baik dan benar (kekhilafahan dan pengabdian / ibadah), Allah memberikan dua anugerah nikmat utama, yaitu sistem kehidupan (manhaj al-hayat) dan sarana kehidupan (wasilah al-hayat) (Syafi'i Antonio 2001: 7).

Sistem kehidupan adalah seluruh aturan kehidupan manusia yang bersumber dari al-Qur'an dan sunnah untuk menjamin keselamatan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda. Lima perkara ini harus dipelihara dalam kehidupan manusia, dalam arti apabila terabaikan satu diantaranya, hal itu akan mengakibatkan kekacau-balauan bahkan bisa mengancam eksistensi manusia. Dalam perspektif ekonomi Islam, bagian-bagian itu merupakan kebutuhan pokok yang harus dipenuhi manusia (al-hajat al-dharuriyyah).

Fenomena saat ini yang jauh dari pemenuhan nilai *al-hajat al-dharuriyyah* mengakibatkan munculnya berbagai permasalahan di tengah masyarakat. salah satu permasalahan yang terjadi di lingkungan masyarakat saat ini adalah persoalan distribusi. Ketidakadilan dalam berdistribusi memberikan dampak terhadap ketimpangan dan kemiskinan. Hal ini terjadi karena hidup dan perilaku manusia tidak terlepas dari nafsu. Nafsu manusia tersebutlah yang telah membuat manusia bersaing untuk menguasai harta, dan bahkan mereka berjuang mati-matian demi menguasai dan memperbanyak harta.

Persaingan antar manusia dalam memperoleh kekayaan dengan meningkatkan akses, mencari ilmu terbaik untuk mengelolanya agar dapat meningkat dengan cepat, bahkan dilakukan persaingan dan penguasaan kekayaan secara tidak sehat agar dapat memperoleh dan menguasai kekayaan secara maksimal. Hal tersebut otomatis berdampak pada kehidupan sosial-kemasyarakatan, karena menjadikan yang kuat dan kaya bertambah kuat dan kaya sedangkan orang lemah dan miskin menjadi bertambah lemah dan miskin.

Oleh karena itu, diperlukan sistem yang dapat mengatur penguasaan manusia terhadap harta, serta mencegah perselisihan dari setiap masalah yang mungkin terjadi sebagai akibat dari berebut untuk memilikinya. Disinilah relevansinya prinsip distribusi Islam untuk ditegakkan.

TINJAUAN TEORITIK

Teori distribusi dalam sistem ekonomi pasar (kapitalis) dilakukan dengan cara memberikan kebebasan memiliki dan kebebasan berusaha bagi semua individu masyarakat, sehingga setiap individu masyarakat bebas memperoleh kekayaan sejumlah yang ia mampu dan sesuai dengan faktor produksi yang dimilikinya dengan tidak memperhatikan apakah pendistribusian tersebut adil dan merata dirasakan oleh semua individu masyarakat atau hanya dirasakan segelintir orang saja (Moh.Holis 2016: 8). Teori yang diterapkan sistem ekonomi pasar (kapitalis) ini termasuk dzalim dalam pandangan ekonomi Islam sebab teori ini berimplikasi pada penumpukan harta kekayaan pada sebagian kecil pihak saja.

Yusuf Qadawi dalam bukunya "*Norma dan Etika Ekonomi Islam*" menyatakan bahwa, sistem ekonomi Islam melindungi kepentingan setiap warganya, baik yang kaya maupun yang miskin dengan memberikan tanggung jawab moral terhadap si kaya untuk memperhatikan si miskin. Sistem ekonomi Islam menghendaki bahwa dalam hal pendistribusian harus didasarkan pada dua sendi, yaitu kebebasan dan keadilan. Kebebasan yang dimaksud adalah kebebasan yang dibingkai oleh nilai-nilai tauhid dan keadilan, tidak seperti pemahaman kaum kapitalis, yang menyatakannya sebagai tindakan membebaskan manusia untuk berbuat dan bertindak tanpa campur tangan pihak mana pun, tetapi sebagai keseimbangan antara individu dengan unsur materi dan spiritual yang dimilikinya, keseimbangan antara individu dan masyarakat serta antara suatu masyarakat dengan masyarakat lainnya. Sedangkan keadilan dalam pendistribusian ini tercermin dari larangan dalam al-Qur'an (al-Hasyr: 7) agar supaya harta kekayaan hanya beredar diantara orang-orang kaya saja, tetapi diharapkan dapat memberi kontribusi kepada kesejahteraan masyarakat sebagai suatu keseluruhan.

Senada dengan pendapat di atas, Afzalur Rahman mengemukakan bahwa untuk mencapai keadilan ekonomi yang ideal dalam masyarakat, Islam menawarkan suatu gagasan yang sarat nilai dan menumbuhkan semangat di antara penganutnya. Gagasan tersebut adalah bahwa bantuan ekonomi kepada sesama, dengan niat mencari keridaan Allah semata, merupakan tabungan yang nyata dan kekal, yang akan dipetik hasilnya di akhirat kelak (Rahman, 1995: 96). Dibutuhkan partisipasi dari masyarakat untuk mengelola sumber daya yang ada, negarapun memiliki peranan yang penting dalam mengalokasikan dan mendistribusikan pendapatan yang ada pada masyarakatnya (Karim, 1992: 85, 93).

Tujuan dari pelaksanaan sistem distribusi yang baik adalah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Qurratul A'yun dalam penelitiannya menguraikan konsep "kesejahteraan" yang memasukkan tujuan kemanusiaan dan keruhaniaan, tentu akan berakibat pada keharusan mendiskusikan secara ilmu ekonomi apa hakekat tujuan kesejahteraan tersebut dan bagaimana merealisasikannya. Tujuan-tujuan konsep kesejahteraan tersebut tidak hanya mencakup soal kesejahteraan ekonomi dalam arti materi semata, tetapi juga mencakup permasalahan persaudaraan manusia dan keadilan sosial-ekonomi, kesucian kehidupan, kehormatan individu, kehormatan harta, kedamaian jiwa dan kebahagiaan, serta keharmonisan kehidupan keluarga dan masyarakat. Paradigma kesejahteraan ekonomi rakyat memang sangat perlu diupayakan demi peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Upaya-upaya ke arah tingkat kesejahteraan ekonomi tersebut selama ini dianggap cukup memadai melalui peningkatan kemakmuran rakyat (pembangunan ekonomi) atau melalui program-program penanggulangan kemiskinan yang hasilnya memang sejauh ini masih belum menggembirakan

Ekonomi Islam memandang kesejahteraan secara menyeluruh, yaitu kesejahteraan secara material maupun secara spiritual. Konsep kesejahteraan dalam ekonomi Islam tidak hanya diukur berdasarkan nilai ekonomi saja, tetapi juga mencakup nilai moral, spiritual, dan juga nilai sosial. Sehingga kesejahteraan berdasarkan Islam mempunyai konsep yang lebih mendalam.

Ziauddin dalam jurnalnya menguraikan konsep kesejahteraan dalam Islam yang tidak hanya diukur dari terpenuhinya kebutuhan materi saja, tetapi juga terpenuhinya kebutuhan spiritual meliputi: (1) *Ad-dien* : Memelihara agama dapat diukur dari implementasi rukun Islam (syahadat, shalat, puasa, zakat, dan haji). Selain itu juga bisa dilihat pula dari tercapainya amalan rukun iman; (2) *An-nafs*: Memelihara Jiwa yaitu dengan dipenuhinya kebutuhan sandang, pangan, tempat tinggal, kesehatan, serta fasilitas umum lainnya; (3) *Al-aql* : Memelihara Akal memelihara akal dapat dibedakan menjadi tiga peringkat. Dalam peringkat dharuriyah misalnya adalah diharamkannya meminum minuman keras. Dalam peringkat hajjiyah seperti dianjurkan menuntut ilmu pengetahuan. Sedangkan dalam peringkat tahsiniyyah yaitu misalnya menghindari diri dari mendengarkan sesuatu yang tidak bermanfaat; (4) *An-nasl* : Memelihara Keturunan, sebagai manusia tidak perlu khawatir apabila masih belum mampu dalam hal ekonomi untuk menikah karena Allah SWT akan memberikan rezeki serta karunia-Nya; (4) *Al-maal* : Memelihara Harta yaitu menjaga harta adalah meliputi mencari pendapatan yang layak dan adil, memiliki kesempatan berusaha, rejeki yang halal dan thoyib, serta persaingan yang adil”.

Pandangan tersebut sejalan dengan pernyataan Fadllan dalam tulisannya yang menyatakan bahwa Konsep kesejahteraan dalam terminologi ekonomi Islam disebut sebagai mashlahah. Mashlahah merupakan sebuah konsep yang sangat kuat yang meliputi seluruh aspek kehidupan manusia, baik ekonomi individu dan kolektif, dan sangat relevan dengan pencapaian kesejahteraan sosial (falah) serta sesuai dengan tujuan syariah. Tujuan syariah menurut Imam al-Ghazali adalah meningkatkan kesejahteraan seluruh manusia, yang terletak pada perlindungan keimanan (al-din), jiwa (al-nafs), akal (al-‘aql), keturunan (al-nasl), dan kekayaan (al-mal). Konsep mashlahah juga diterapkan dalam perilaku konsumen, dimana manusia cenderung untuk memilih barang dan jasa yang memberikan mashlahah yang maksimum. Hal ini sesuai dengan rasionalitas Islam bahwa setiap agen ekonomi ingin meningkatkan mashlahah yang diperolehnya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menganalisis secara deskriptif terkait teori yang relevan terhadap penelitian. Sumber data dan informasi diperoleh dari menelaah berbagai penelitian maupun tulisan (*literature review*) berkaitan dengan teori distribusi dalam perspektif Islam dalam mensejahterakan masyarakat yang sebelumnya telah diteliti oleh beberapa penulis lain. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang bersumber dari buku, jurnal penelitian, artikel, dokumentasi serta publikasi dari berbagai lembaga terkait. Metode ini menguraikan data lapangan secara alamiah yaitu keterikatan antara pola distribusi menurut pandangan Islam dengan kesejahteraan pendapatan ekonomi di tengah-tengah masyarakat. Proses menganalisis data dilakukan secara komprehensif dengan memperhatikan kualitas, karakteristik dan kolerasi data dengan teori yang relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Prinsip Distribusi dalam Al-Qur'an

Dalam al-Qur'an ada beberapa ayat yang mengisyaratkan mengandung makna distribusi yaitu *duwlah*, *nudawiluha*, *tawzi* dan *taswiq*. Pertama, kata *duwlah* berakar dari huruf-huruf ل - و - د. Al-*dawlah* merupakan suatu ism (kata benda) yang zatnya terus berputar sedangkan al-*duwlah* adalah *mashdar*. Firman Allah SWT "..... agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu". *Dawwalahu kadza bainahum* artinya Allah menggilirkan hal tersebut di antara mereka. Firman Allah "masa (kejayaan dan kehancuran) kami pergilirkan di antara manusia (agar mereka mendapat pelajaran) (Al-Raghib Asfahani: 176).

Sebagaimana kata *duwlah* terdapat dalam firman Allah SWT surat Al-Hasyr 59:7 :
مَا أَقَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَاللِّرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَإِنَّ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Terjemahnya

Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya.

Kata *duwlah* dalam surat al-hasyar ayat 7 (tujuh) di atas, menunjukkan makna distribusi harta dan terkait dengan petunjuk Allah SWT tentang bagaimana seharusnya harta kekayaan itu dikelola agar pemerataan terwujud di masyarakat. kekayaan itu harus dibagi-bagikan kepada seluruh kelompok masyarakat dan harta kekayaan itu tidak boleh menjadi suatu komoditas yang peredarannya hanya di antara orang-orang kaya saja (Afzalurrahman, 1997: 286).

Kalimat *duwlatan baina agniya* dimaksudkan sebagai *milkan mutadawalan bainahum khassah* (harta yang tersikulasi khusus dikalangan mereka, maksudnya orang-orang kaya) (Hasanain Muhammad Machluf, 1956: 204). *Al-aduwlah* adalah harta yang berputar dikalangan manusia dan beredar dari tangan ke tangan.

Kedua, kata *nudawiluha* bermakna "kami pergilirkan". Firman Allah SWT dalam surat Al-Imran 3: 140 yang artinya.

إِنَّ يَمْسَسَكُمُ فَرَحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ فَرَحٌ مِّثْلُهُ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ

Terjemahnya

Jika kamu (pada perang Uhud) mendapat luka, Maka Sesungguhnya kaum (kafir) itupun (pada perang Badar) mendapat luka yang serupa. dan masa (kejayaan dan kehancuran) itu kami pergilirkan diantara manusia (agar mereka mendapat pelajaran); dan supaya Allah membedakan orang-orang yang beriman (dengan

orang-orang kafir) supaya sebagian kamu dijadikan-Nya (gugur sebagai) syuhada' dan Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim.

Menurut ayat di atas, hukum Allah akan berlaku bahwa keruntuhan suatu umat terjadi apabila ia lalai mempelajari fakta sejarah orang-orang terdahulu dan puin-puing kehancurannya. Ketika mengomentari ayat ini, Ali mengatakan bahwa keberhasilan dan kegagalan di dunia ini datang silih berganti dan kita tidak boleh menggerutu karena kita tidak mengetahui tentang rencana tuhan (Abdullah Yusuf Ali, 1938: 158).

Dalam al-Qur'an, pengetahuan tentang sejarah merupakan hal yang penting agar manusia dapat mengambil pelajaran (i'tibar) dari peristiwa masa lalu untuk menghadapi masa sekarang dan masa akan datang. Meski dari dimensi waktu kehidupan mengalami pergantian, namun hakikatnya merupakan suatu kesinambungan. Yang terjadi masa kini dipengaruhi oleh masa lalu, dan masa kini akan mempengaruhi masa yang akan datang.

Tujuan sejarah dan kisah dalam al-Qur'an adalah menjadikan pelajaran dan teladan dalam menjalani kehidupan ini dengan beragam problematika yang dihadapi. Dalam kaitan penelitian ini kisah nabi Musa dan nabi Khaidir dalam surat al-Ahqof ayat 60-82 dapat dijadikan pelajaran yang menyadarkan manusia tentang keterbatasan rasio dan intelektualnya, dimana ada kebenaran dan kekuasaan tuhan yang tidak terjangkau oleh akal pikiran manusia. Pembebasan dari belenggu sistem ekonomi perlu mendapat perhatian agar manusia dapat melihat beberapa kesenjangan dan ketidakadilan di tengah masyarakat dengan kepala dingin. Kerusakan dan kemiskinan yang terjadi akhir-akhir ini, pasti disebabkan juga karena kesenjangan ekonomi. Ted Rober Gur dalam *why men rebel* menyebutkan bahwa penyebab utama dari pemberontakan ialah relative deprivation (Kuntowijoyo, 2001: 370)

Ketiga, kata *tawzi'* berasal dari huruf ز - و - ع yang berarti membagi, menahan, menguntukkan. waza'tuhu 'an kadza wa kafaftuhu " aku menahan dan mencegahnya dari sesuatu. Di dalam surat an-naml 27: 83 Allah SWT berfirman:

وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِمَّنْ يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ

Terjemahnya

Dan (ingatlah) pada hari (ketika) kami mengumpulkan dari setiap umat, segolongan orang yang mendustakan ayat-ayat kami, lalu mereka di bagi-bagi (dalam kelompok-kelompok).

Keempat, *taswiq* dalam bahasa arab yang berakar dari huruf ق - و - س yang berarti mendorong, menolak, mengiring sesuatu. Kata *taswiq* berasal dari kata *sūq*, yang juga dapat di artikan sebagai pasar karena segala sesuatu digiring menuju ketempat itu. Adapun jamak dari kata *sūq* adalah *aswaq*.

Pasar adalah tempat atau keadaan yang mempertemukan antara permintaan dan penawaran untuk setiap jenis barang maupun jasa atau sumber daya (Adiwarman Karim, 2003: 8). Para ekonom umumnya mendefinisikan sebuah pasar sebagai kelompok produk yang dipandang sebagai substitusi antara satu dengan yang lainnya oleh para konsumen (Christopher Pass dan Bryan Lowes, 1988: 394). Di pasar juga sesungguhnya terjadi apa yang disebut distribusi barang dan jasa. Di bawah ini salah satu ayat yang memuat kata *sūq* (jamaknya: *aswaq*) dalam surat al-Furqon 7: 20 :

وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا

Terjemahnya

Dan kami tidak mengutus rasul-rasul sebelummu, melainkan mereka sungguh memakan makanan dan berjalan di pasar-pasar. dan kami jadikan sebahagian kamu cobaan bagi sebahagian yang lain. maukah kamu bersabar?; dan adalah Tuhanmu Maha Melihat.

Disamping distribusi, Islam telah membuat beberapa prinsip-prinsip dasar yang mendasari proses distribusi dalam ekonomi Islam yang terlahir dari Q.S. al-Hasyr 59: 7 yang artinya “agar harta itu jangan hanya beredar di antara golongan kaya di kalangan kamu”. Prinsip – prinsip tersebut yakni:

- **Larangan Riba dan Gharar**

Kata riba dalam Al-Qur’an digunakan dengan macam-macam arti, seperti tumbuh, tambah, menyuburkan dan mengembangkan serta menjadi besar dan banyak. Secara umum riba berarti bertambah, baik secara kualitatif maupun kuantitatif (Abdullah Saeed, 1996: 20). Pengertian tambah dalam konteks riba ialah tambahan uang atas modal yang diperoleh dengan cara yang tidak dibenarkan syara’, apakah tambahan itu berjumlah sedikit maupun berjumlah banyak seperti yang disyaratkan dalam al-Qur’an (Muhammad, 2016: 135). Hal ini disebut dalam lembaga keuangan interest yang pada umumnya dikenal dalam sebutan bunga.

Secara terminologi riba didefinisikan sebagai melebihi keuntungan dari salah satu pihak terhadap pihak lain dalam transaksi jual-beli, atau pertukaran barang sejenisnya dengan tanpa memberikan imbalan atas kelebihan tersebut. Secara umum, Islam mendefinisikan dua praktik riba yakni, riba al-qarūd atau sering kali disebut sebagai riba an-nasīah. Praktik riba an-nasīah yang berhubungan imbalan yang melibatkan pinjaman. Riba jenis ini muncul disaat seseorang meminjamkan sesuatu dengan penambahan nilai uang dari jumlah yang dipinjamkan.

Jenis riba yang kedua ialah riba al-fadl, yaitu riba yang muncul pada akad jual beli, atau disebut juga riba al-buyu. Riba jenis ini terjadi di saat seseorang melakukan jual beli atas barang yang tidak seimbang secara kualitas dan kuantitas. Untuk menghindari riba al-buyu, kuantitas maupun kualitas dari jumlah yang dipertukarkan harus sesuai dan dilakukan secara bersama-sama karena Islam tidak menghendaki ketidakadilan dalam mendapatkan harta (Tarek El Diwany, 2003: 170-171).

Secara khusus jika dihubungkan dengan masalah distribusi, maka riba dapat mempengaruhi meningkatnya masalah dalam distribusi, yakni berhubungan dengan distribusi pendapatan antara lembaga keuangan dan masyarakat secara umum, serta nasabah secara khusus dalam kaitannya dengan bunga lembaga keuangan. Termasuk di dalamnya antara investor dan penabung. Hal ini membuktikan bahwa Islam tidak menginginkan terjadinya eksploitasi sosial dalam berbagai bentuk hubungan finansial yang tidak adil dan seimbang.

Ketika pemilik modal (lembaga keuangan, pemilik modal dan lain-lain) dapat melakukan apa saja yang dikehendaknya, diantaranya mengambil keuntungan yang berlipat ganda untuk dirinya pada orang lain yang membutuhkan dana, maka tanpa disadari ketidakadilan dapat terjadi pada transaksi ini. Pihak yang membutuhkan dana cenderung

dalam kondisi yang lemah, karena membutuhkan dana untuk mencukupi kebutuhan kehidupannya maupun usahanya, namun tidak memiliki kemampuan finansial untuk mencukupinya. Eksploitasi dapat dengan mudah terjadi tanpa mempertimbangkan aspek moral dan keadilan, atau bahkan kompensasi apa pun atas apa yang diminta pemilik modal pada pihak yang membutuhkan, sehingga akan berdampak pada tidak tercipta hubungan kerja sama yang saling menguntungkan.

Begitupun dengan larangan gharar dalam Islam, yang sering diartikan sebagai ketidakpastian dalam transaksi. Menurut ahli fikih, gharar adalah sifat dalam muamalah yang menyebabkan sebagian rukunnya tidak pasti (*mastur al-‘aqibah*). Gharar terjadi karena seseorang sama sekali tidak dapat mengetahui kemungkinan kejadian sesuatu sehingga bersifat perjudian (*spekulasi*) atau terjadi kurangnya informasi. Selain *spekulasi*, di dalam gharar berlaku *zero sum game*, yakni jika satu pihak mendapat keuntungan maka pihak lain pasti mendapat kerugian atau dengan kata lain bahwa keuntungan satu pihak diperoleh dengan cara merugikan pihak lain.

Secara substansi gharar (ketidakpastian) adalah jika unsur rukun tidak ada, maka akadnya batil (tidak ada). Jika unsur rukun tidak pasti, maka akadnya gharar (akadnya ada tapi tidak sah). Di antara praktik-praktik bisnis terlarang dalam fikih muamalah, maka gharar dan *riba* adalah praktik bisnis yang memiliki ruang lingkup dan cakupan terluas. Adapun gharar dalam konteks obyek transaksi adalah ketidakjelasan jenis obyek transaksi, macam transaksi, sifat dan karakter obyek transaksi, ketidakpastian dalam takaran obyek transaksi, ketidakjelasan dalam materi / zat obyek transaksi, dan waktu penyerahan obyek transaksi.

Gharar dapat terjadi pada akad-akad bisnis (*mu‘awadhah maliyah*) seperti akad jual beli, akad *ijarah* (akad sewa menyewa), akad *syirkah* (akad bagi hasil), dan akad-akad yang lain. Sebaliknya gharar tidak berpengaruh dalam akad-akad sosial seperti akad *hibah*. Hal ini karena dalam akad-akad sosial itu tidak mengakibatkan perselisihan karena penerima dana sosial tidak merasa dirugikan dengan adanya gharar tersebut.

Islam mengajarkan aktivitas ekonomi yang saling menguntungkan dan bukan mencari keuntungan atas kerugian orang lain, sehingga berbagai bentuk hubungan transaksi yang mengandung gharar tidak diperkenankan dalam Islam. disamping itu, gharar secara langsung akan menghambat terciptanya pasar yang adil dan menghambat terciptanya distribusi yang adil pula. Hal ini dikarenakan salah satu pihak dalam transaksi yang mengandung gharar tidak mengetahui informasi dan kepastian harga di pasar sehingga apa yang dilakukan berdasarkan ketidaktahuan dan ketidakpastian.

• ***Keadilan Dalam Distribusi***

Kata *‘adl* mempunyai arti “seimbang”. Pengertian ini ditemukan dalam Q.S. al-*maidah* (5): 95 dan Q.S. al-*Infithār* (82):7. Pada ayat yang disebutkan terakhir, misalnya dinyatakan *Alladzī khalaqaka fa-sawwāka fa-‘adalaka*, yang artinya: Allah yang telah menciptakan kamu lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan (susunan tubuhmu seimbang).

Keseimbangan ditemukan pada suatu kelompok yang didalamnya terdapat beragam bagian yang menuju satu tujuan tertentu, selama syarat dan kadar tertentu terpenuhi oleh setiap bagian. Sehingga jika ada salah satu anggota tubuh manusia berlebih dan berkurang dari kadar atau syarat yang seharusnya, maka pasti tidak terjadi keseimbangan (keadilan). Disamping itu, makna keadilan di dalam pengertian “keseimbangan”, menimbulkan keyakinan bahwa Allah yang maha bijaksana dan maha mengetahui menciptakan serta

mengelola segala sesuatu dengan ukuran, kadar, dan waktu tertentu guna mencapai tujuan. Serta mengantarkan pemahaman pada pengertian “keadilan ilahi”

Implementasi keseimbangan dalam distribusi, merupakan suatu kondisi yang tidak memihak pada salah satu pihak atau golongan tertentu dalam ekonomi, sehingga menciptakan keadilan yang merupakan kewajiban tidak bisa di hindari dalam ekonomi Islam. Keadilan dalam distribusi diartikan sebagai suatu distribusi pendapatan dan kekayaan, secara adil sesuai dengan norma-norma fairness yang diterima secara universal.

Afzalur Rahman menjelaskan bahwa Islam menghendaki distribusi secara adil dengan memberikan kesamaan pada manusia dalam berusaha untuk mendapatkan harta kekayaan tanpa memandang perbedaan kasta (kelas), kepercayaan atau warna kulit. Setiap orang boleh mendapatkan harta secara bebas menurut kemampuan usaha mereka tanpa batasan sosial atau peraturan. Islam juga tidak membenarkan perbedaan kekayaan lahiriyah yang melampaui batas dan berusaha mempertahankannya dalam batasan-batasan yang wajar (Afzalur Rahman 1995: 83).

Tidak bisa dihindari bahwa keadilan dalam distribusi membutuhkan satu kondisi yang dapat menjamin terciptanya kesempatan yang sama pada setiap orang, untuk berusaha mencapai apa yang diinginkan dengan kemampuan, namun tidak menuntut kesamaan hasil dari proses tersebut. Tidak membenarkan perbedaan kekayaan yang melampaui batas kewajaran serta mempertahankannya dalam batasan-batasan yang wajar.

Keadilan distribusi dalam ekonomi Islam memiliki tujuan, yakni agar kekayaan tidak menumpuk pada sebagian kecil masyarakat, tetapi selalu beredar dalam masyarakat. keadilan distribusi menjamin terciptanya pembagian yang adil dalam kemakmuran, sehingga memberikan kontribusi pada kualitas hidup yang lebih baik. (Syaed Nawab Haidar Naqvi, 1994: 35).

• **Konsep Kepemilikan Dalam Islam**

Islam mengakui hak kepemilikan pribadi terhadap harta benda dan membenarkan pemilikan harta yang dilakukan dengan cara halal, merupakan bagian dari motivasi manusia untuk berusaha memperjuangkan kesejahteraan dirinya dan memakmurkan bumi, sebagaimana kewajiban bagi seorang khalifah. Sebaliknya, tidak membenarkan penggunaan harta pribadinya sebebaskan-bebasnya tanpa batas dan sekehendak hatinya. Kepemilikan terhadap harta tidak menutup kewajiban untuk tidak melupakan hak-hak orang miskin yang terdapat pada harta tersebut (Q.S Az-Zāriat 51: 19).

Ketika manusia menyadari bahwa dalam harta yang dimiliki terdapat hak orang lain, secara langsung membuka hubungan horizontal dan mempersempit jurang pemisah ditengah-tengah masyarakat antara si kaya dan si miskin. Pada dasarnya pemilik harta merupakan pemegang amanah Allah karena semua kekayaan dan harta benda pada dasarnya milik Allah dan manusia memegangnya hanya sebagai suatu amanah, yang akan dimintai pertanggung jawabannya atas harta benda tersebut.

Ketika kesadaran tersebut telah tumbuh, maka secara langsung akan membentuk pribadi yang tidak hanya berpikir menciptakan kesejahteraan individual, namun juga bertanggung jawab pada terciptanya kesejahteraan pada lingkungan sosial. Hal ini sejalan dengan tugas bagi seorang khalifah yang memiliki tanggung jawab untuk menciptakan kesejahteraan bagi semua.

Pengakuan Islam terhadap hak milik individu diperkuat dengan jaminan keselamatan harta, dengan memberikan hukuman yang keras terhadap pelaku pencurian, perampokan,

dan pemaksaan kepemilikan yang tidak dibenarkan. Serta membenarkan pemindahan kepemilikan dengan cara-cara yang dibenarkan oleh syari'ah sesuai dengan tujuan akad yang dilakukan (Syamsul Anwar, 2007: 69).

- ***Larangan Menumpuk Harta***

Islam membenarkan hak milik pribadi, namun tidak membenarkan penumpukan harta benda pribadi sampai batas-batas yang dapat merusak pondasi sosial Islam, karena penumpukan harta berlebihan bertentangan dengan kepentingan umum yang berimbang pada rusaknya sistem sosial dengan munculnya kelas-kelas yang mementingkan kepentingan pribadi (Afzalur Rahman, 1995: 106). Disamping itu penumpukan harta berlebihan dapat melemahkan daya beli masyarakat dan menghambat mekanisme pasar bekerja secara adil, karena harta tidak tersebar di masyarakat.

Apabila terjadi yang sedemikian, dibenarkan bagi pemerintah dengan kekuasaannya untuk mengambil secara paksa harta tersebut demi kepentingan masyarakat melalui instrument zakat. Kebijakan untuk membatasi harta pribadi dapat dibenarkan dan dilakukan untuk menjamin terciptanya kondisi sosial yang sehat dan terwujudnya landasan keadilan distribusi di masyarakat.

- ***Zakat Sebagai Instrumen Distribusi Untuk Kesejahteraan Masyarakat***

Kewajiban membayar zakat secara tegas telah termaktub dalam al-Qur'an surat At-Taubah: 103 yang artinya sebagai berikut:

"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Sesungguhnya doa kamu menjadi ketenteraman jiwa mereka. Dan Allah mendengar lagi maha mengetahui."

Zakat memiliki banyak makna dan dimensi, dalam dimensi sosial, zakat merupakan kewajiban sosial yang bersifat ibadah, dikenakan terhadap harta individu yang ditunaikan kepada masyarakat agar terpenuhi kebutuhan dan menghilangkan kemiskinan. Pada dimensi moral, zakat mengikis ketamakan dan keserakahan si kaya, sedangkan dalam dimensi ekonomi, zakat mencegah penumpukan harta kekayaan pada segelintir orang tertentu yang pada akhirnya akan berdampak pada ekonomi secara keseluruhan (M. A Mannan, 1997: 256).

Zakat berasal dari bahasa Arab dari akar kata zaka, yang secara etimologi berarti, berkah, bersih, berkembang dan baik. Dinamakan zakat karena, dapat mengembangkan dan menjauhkan harta yang telah diambil zakatnya dari bahaya. Menciptakan pertumbuhan bagi orang-orang miskin (Mustahik) dan mengembangkan jiwa dan kekayaan orang-orang kaya (Muzaki) (Rafiq Yunus Masri, 2006: 8). Menurut Ibnu Taimiyah, hati dan harta orang yang membayar zakat akan menjadi suci dan bersih serta berkembang secara maknawi. Makna zakat secara terminologi berarti, sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah swt, untuk diberikan kepada para mustahik yang disebutkan dalam al-Quran. Atau bisa juga berarti sejumlah tertentu dari harta tertentu yang diberikan untuk orang tertentu (Yusuf Qardawi, 1969: 37).

Zakat diwajibkan atas setiap orang Islam yang merdeka, dewasa, berakal dan memiliki harta satu nisab penuh. Sedangkan harta yang wajib dikeluarkan zakatnya ialah harta yang dapat dikembangkan dan bukan harta yang digunakan untuk mencukupi kebutuhan, meskipun harta tersebut saat ini belum dikembangkan. Begitu pula dengan harta yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga maka tidak diwajibkan atasnya zakat.

Harta yang dizakati harus memenuhi beberapa syarat yakni: 1. Harta tersebut merupakan miliknya penuh dan telah sampai pada batas minimal (nisab), minimal untuk barang komoditas diperkirakan seharga 20 dinar emas atau berkisar 96 gram emas. 2. harta mencapai nisab dalam satu tahun setelah digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok seperti tempat tinggal, makan dan pakaian (Ahmad Muhammad al Assal,1999: 113).

Untuk harta yang telah mencapai nisab dan haul, namun sedang tidak berada ditangan atau dihutangkan, maka zakat tetap wajib dikeluarkan meskipun terdapat perbedaan diantara ulama. Pada masa Rasul, harta yang dapat dikembangkan serta wajib dizakati meliputi: (1) Binatang ternak, apabila dipelihara untuk berkembang biakkan dan bukan untuk dipekerjakan; (2) Emas dan perak, dahulu dijadikan mata uang. Untuk emas dan perak sebesar 2,5% dari nisabnya (96 gram emas dan 672 gram perak). Sebagian besar ulama berpendapat bahwa uang kerta yang saat ini digunakan sebagai pengganti emas dan perak juga wajib dizakati meskipun hanya sebagai simpanan; (3) Barang dagangan (perniagaan), nisabnya 20 dinar dan zakatnya 2,5% apabila terpenuhi selama setahun; (4) Hasil bercocok tanam dan buah-buahan, jumhur ulama berpendapat bahwa untuk apa yang dihasilkan oleh bumi dan apa yang dibuahkan oleh pepohonan tidak memiliki nisab tertentu, dan tidak disyaratkan melewati setahun tetapi diwajibkan zakat ketika panen. 10% untuk lahan yang tanpa irigasi (tadah hujan) dan 5% untuk yang menggunakan alat (irigasi) (Muhammad daud Ali, 1988: 44-47).

Dapat dilihat bahwa kewajiban zakat pada hasil bercocok tanam (hasil bumi) memiliki tingkat peresentasi yang berbeda-beda, terbesar yakni 10% untuk lahan tadah hujan dan 5% untuk lahan irigasi. Sedangkan tiga jenis harta lainnya rata-rata yang wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5%. Besaran persentasi yang berbeda dapat dipahami dengan melihat ketersediaan faktor-faktor produksi; tanah, modal, manajemen, pekerja dan teknologi, yang saat itu ketersediaannya terbatas dan membutuhkan biaya. Begitu juga dengan kebijakan Umar, dalam membedakan besarnya zakat madu yang diperoleh dari pegunungan dengan madu yang diperoleh dari ladang. Madu dari pegunungan dikenakan zakat sebesar seperduapuluh atau 5% sedangkan madu dari ladang sebesar sepersepuluh atau 10%.

Pada Mukhtamar kedua para ulama yang membahas masalah keislaman di tahun 1965 M membuat keputusan bahwa harta yang tumbuh dan berkembang, yang belum ada nash atau dalilnya atau belum ada ketentuan fiqh yang mewajibkannya, maka hukumnya wajib dizakati, bukan dari jenis bendanya, akan tetapi dari keuntungan bersih yang didupakannya.

- ***Distribusi zakat dalam Islam***

Disamping kewajiban untuk mengambil zakat yang telah ditetapkan, pendistribusian dana zakat pun dalam Islam tercantum dengan jelas. Sebagaimana yang tertuang dalam Q.S at-Taubah : 60, yang artinya sebagai berikut :

"Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, amil, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana".

Terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama akan pendistribusian zakat, apakah harus dibagikan kepada delapan golongan tersebut atau pada salah satu golongan saja. Namun lebih jauh, Ibn Taimiyah berpendapat bahwa alokasi dana zakat tidak harus dibagikan

pada delapan golongan mustahik secara menyeluruh tetapi pendistribusiannya diutamakan pada golongan yang sangat membutuhkan, sebagaimana urutan dalam al-Qur'an yang telah menunjukkan urutan prioritas (Abdul Azim Islahi, 1988:215).

Pendistribusian zakat kepada para mustahik dapat dalam bentuk konsumtif atau produktif. Zakat secara konsumtif sesuai apabila sasaran pendayagunaan adalah fakir dan miskin yang memerlukan makanan dengan segera. Namun setelah kebutuhan tersebut tercukupi maka dapat memberikannya dengan zakat produktif serti membekali mereka dengan keterampilan (skill) dan modal kerja, sehingga dapat membuka lapangan kerja baru yang secara ekonomi memberikan nilai tambah dan dapat menyerap mereka.

Pendistribusian zakat saat ini dapat diberikan pada beberapa golongan, sebagai berikut; Bagi fakir dan miskin, jika memiliki potensi usaha maka dana zakat dapat diberikan untuk: (1) Pinjaman modal usaha agar usaha yang ada dapat berkembang; (2) Membangun sarana pertanian dan perindustrian untuk mereka yang tidak mendapatkan pekerjaan; (3) Membangun sarana-sarana pendidikan dan pelatihan untuk mendidik mereka agar terampil dan terhindar dari kemiskinan. Zakat bagi amil dialokasikan untuk: (1) Menutupi biaya administrasi dan memberikan gaji bagi amil yang telah mendarmakan hidupnya untuk kepentingan umat; (2) Mengembangkan lembaga-lembaga zakat dan melatih amil agar lebih profesional.

Untuk golongan Muallaf, zakat dapat diberikan pada beberapa kriteria; (1) Membantu kehidupan muallaf karena kemungkinan mereka mengalami kesulitan ekonomi karena berpindah agama; (2) Menyediakan sarana dan dana untuk membantu orang-orang yang terjebak pada tindakan kejahatan, asusila dan obat-obatan terlarang; (3) Membantu terciptanya sarana rehabilitasi kemanusiaan lainnya.

Dana zakat bagi golongan Riqab (budak) saat ini dapat dialokasikan untuk : (1) Membebaskan masyarakat muslim yang tertindas sehingga sulit untuk mengembangkan diri terutama di daerah-daerah minoritas dan konflik; (2) Membantu membebaskan buruh-buruh dari majikan yang dzolim, dalam hal ini membantu dalam biaya maupun mendirikan lembaga advokasi para TKW/TKI yang menjadi korban kekerasan; (3) Membantu membebaskan mereka yang menjadi korban trafiking sehingga menjadi PSK, dan pekerja dibahwa umur yang terikat kontrak dengan majikan.

Dana Zakat untuk golongan Gharimin (orang yang berhutang) dapat dialokasikan untuk : (1) Membebaskan hutang orang yang terlilit hutang oleh renternir (2) Membebaskan para pedagang dari hutang modal pada bank titil di pasar-pasar tradisional yang bunganya mencekiki.

Pada golongan Fi sabilillah, dana zakat dapt dialokasikan untuk : (1) Membantu pembiayaan dalam meningkatkan kualitas sumberdaya manusia; (2) Membantu para guru agama/umum yang ada didaerah-daerah terpencil dengan penghasilan yang minus; (3) Membantu pembiayaan pemerintah dalam mempertahankan kedaulatan negara dari gangguan asing.

Zakat untuk golongan Ibn Sabil dapat dialokasikan untuk : (1) Membantu para pelajar/mahasiswa yang tidak mampu untuk membiayai pendidikannya terutama pada kondisi dewasa ini, dimana pendidikan menjadi mahal dan cenderung kearah komersial; (2) Menyediakan bantuan pagi korban bencana alam dan bencana lainnya; (3) Menyediakan dana bagi musafir yang kehabisan bekal, ini sering terjadi ketika mereka terkena musibah diperjalanan seperti kehlilangan bekal, penipuan, perampokan dan lain sebagainya.

Sesungguhnya kesadaran umat Islam akan kewajiban zakat yang memiliki banyak dimensi diantaranya sosial, moral, dan ekonomi, akan berimbas pada meningkatkannya zakat yang dikeluarkan dan menciptakan kesejahteraan di masyarakat. Namun, ini akan sulit tercapai jika pemahaman masyarakat tidak diubah dengan pemahaman yang lebih baik, pemerintah tidak memberikan fasilitas dan kebijaksanaan tegas untuk mengambil zakat. Disamping itu, meminimalkan kepentingan individu dan kelompok yang menghambat optimalisasi zakat. Hal tersebut perlu dilakukan untuk menghilangkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap institusi pengelolaan zakat.

KESIMPULAN

Konsep distribusi dalam ekonomi Islam menawarkan sistem pendistribusian ekonomi yang mengedepankan prinsip larangan riba dan gharar, keadilan dalam distribusi, konsep kepemilikan dalam Islam dan larangan menumpuk harta. Hal tersebut bertujuan agar harta itu jangan hanya beredar di antara golongan kaya dikalangan kamu. Disamping itu, instrument zakat salah satu model distribusi yang memiliki banyak makna dan dimensi diantaranya yaitu sosial, moral, dan ekonomi yang berimbas pada meningkatnya zakat yang dikeluarkan sehingga dapat menciptakan kesejahteraan di tengah masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio Syafi'i, Muhammad, 2001, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press.
- A'yun, Qurratul. "Kesejahteraan Ekonomi rakyat; di antara Harapan dan realitas". *Balance Economics, Bussiness, Management and Accounting Journal Th. VII No. 12 Jan 2010*.
- Departemen Agama RI, 2009, *Mushaf Al-Qur'an dan Terjemah*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Fadllan. "Konsep Kesejahteraan dalam Ekonomi Islam: Perspektif Maqashid al-Syariah". *AMAL: Jurnal Ekonomi Syariah. Vol.I No.1 2019*.
- Feryanto, Nur, *Ekonomi Makro Islam*, Materi Kuliah S2 Ekonomi Islam UII, t.th
- Holis, Moh. "Sistem Distribusi Perspektif Ekonomi Islam". *Jurnal Masharif al-Syariah Vol. I No. 2 November 2016*.
- Karim, Adiwarmanto, 2016, *Ekonomi Mikro Islam*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Mannan, M. Abdul, 1997, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, terj. M. Nastangin, Yogyakarta: Dhana Bakti wakaf.
- Noor, Ruslan Abdul Ghofur, 2013, *Konsep Distribusi Dalam Ekonomi Islam dan Format Keadilan Ekonomi di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rahman, Afzalur, 1995, *Economic Doktrines Of Islam*, terj. Soeroyo dkk, Yogyakarta: Dhana Bakti Wakaf.
- Qardawi, Yusuf. 1997, *Dauru al-Qiyam wa al-Akhlaq fi al-Iqtisad al-Islami* (Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam), terj. Didin Hafidhuddin dkk., Jakarta, Robbani Press.
- Qardhawi, Yusuf. 1997, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Jakarta: Gema Insani Press
- Rahman, Afzalur. 1995. *Economic Doctrines of Islam* (Doktrin Ekonomi Islam II), terj. Soeroyo dan Nastangin, Yogyakarta, Dana Bhakti Wakaf.
- Sardar, Ziauddin . "Kesejahteraan Dalam Perspektif Islam Pada Karyawan Bank Syariah". *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan Vol. 3 No. 5 Mei 2016*.

*Konsep Distribusi Islam Dalam Mewujudkan Kesejahteraan
Pendapatan Ekonomi Masyarakat
Muslihati*
DOI : 10.24252/iqtisaduna.v5i2.18976

Yunus, Mahmud, 2007, Kamus Arab Indonesia, Ciputat: PT. Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah